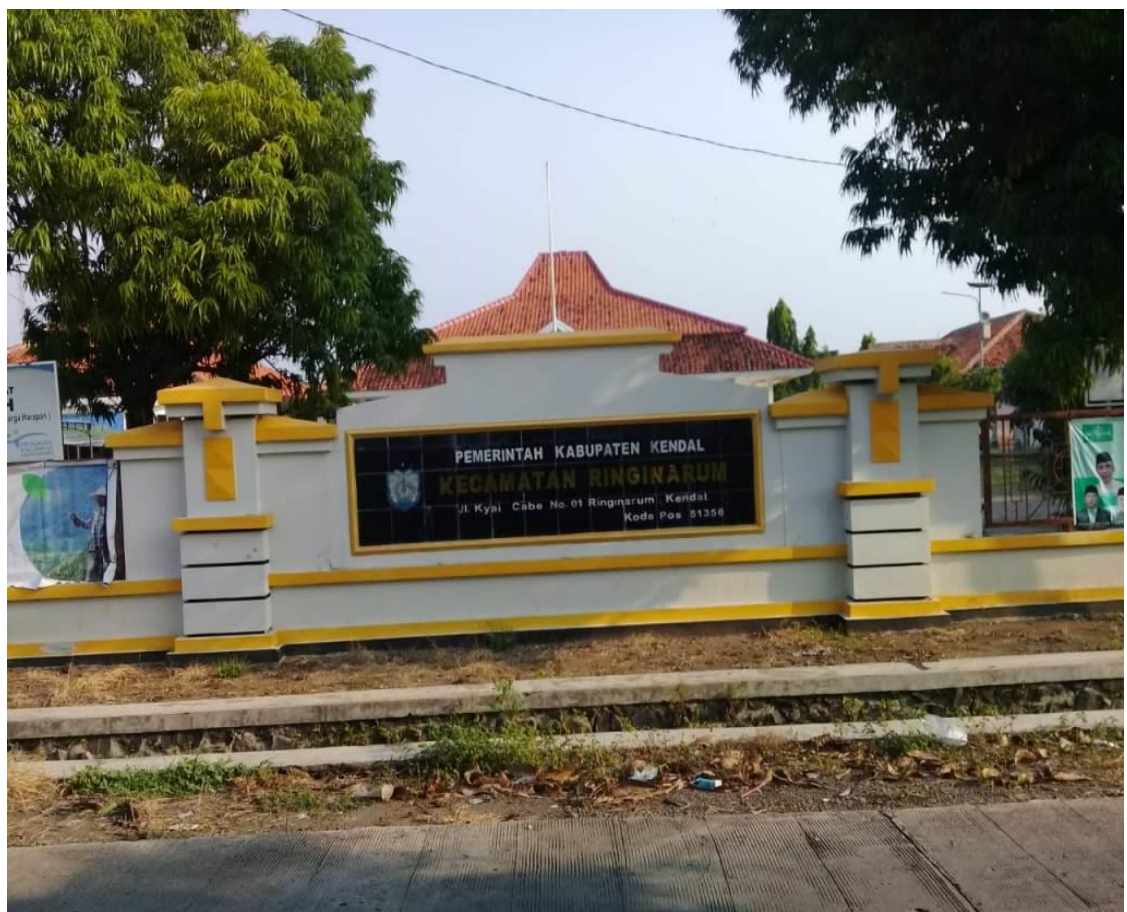




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	2
1.3 Isu-isu Strategis	11
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	11
1.5 Sistematika Penulisan	15
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024.....	16

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	23
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	29
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	30
2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2025.....	32
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	33

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi	35
3.2 Efisiensi Anggaran	42
3.3 Inovasi.....	44
3.4 Penghargaan.....	44

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	45
4.2 Rekomendasi.....	45

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja	
RKT / Lain2 yang dianggap perlu	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Capaian Kinerja	4
Tabel 1.2 : Realisasi Capaian Kinerja.....	9
Tabel 1.3 : Capaian Kinerja Keuangan	9

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Struktur Dinas / Badan... 7

Gambar 1.2 : Cascading Kinerja..... 21

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Ringinarum Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kendal, bahwa Kecamatan Ringinarum mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Camat Ringinarum Kabupaten Kendal Nomor : 050/ 09 /2025 tanggal 26 November 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Ringinarum melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2021 – 2026 dan Rencana Strategis 2025-2029 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Ringinarum, Januari 2026
CAMAT RINGINARUM



KUKUH DWI WIDAGDO, ST,MM
Pembina Tk.I
NIP. 19800120 200312 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan salah satu syarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna berhasil guna bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban Pemerintah Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal menuju good governance itulah, maka jajaran Pemerintah Kecamatan Ringinarum berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk kegiatan Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun landasan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan landasan tersebut, kami mencoba membuat Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan tentang tugas pokok dan fungsi Camat serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepada kami berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang dirumuskan sebelumnya.

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

a. Mandat Kinerja

Kecamatan Ringinarum merupakan bagian wilayah di Kabupaten Kendal yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Ringinarum dan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal.

Lokasi Kecamatan Ringinarum berada di sebelah selatan barat ibu kota Kabupaten Kendal. Sedangkan luas wilayahnya ± 23,50 Km², terdiri dari :

- 1.Tanah Sawah : 11,13 km²
- 2.Tanah Pekarangan : 5,77 km²
- 3.Tanah Tegalan : 1,30 km²
- 4.Tambak dan kolam : - km²
- 5.Hutan : 4,67 km²
- 6.Perkebunan : - km²
- 7.Lain-lain : 0,63 km²

Dilihat dari jumlah penduduk Kecamatan Ringinarum berdasarkan jenis kelamin pada tanggal 31 Desember 2025 , dapat diketahui melalui tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Ringinarum Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Ngerjo	1.258	1.273	2.531
2	Kedungasri	1.585	1.405	2.990
3	Kedunggading	2.095	2.008	4.103

4	Ringinarum	2.305	2.195	4.500
5	Ngawensari	1.143	1.185	2.328
6	Tejorejo	2.553	2.440	4.993
7	Wungurejo	1.240	1.196	2.436
8	Rowobranten	1.299	1.279	2.578
9	Caruban	2.295	2.231	4.526
10	Mojo	1.420	1.411	2.831
11	Purworejo	1.410	1.315	2.725
12	Pagerdawung	1.237	1.110	2.347
Jumlah		19.840	19.048	38.888

Sumber : Data penduduk Kec. Ringinarum, 31 Desember 2025

Peta Proses Bisnis

Tabel 1.1
Peta Proses Bisnis

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
01. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	01.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	01.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Permohonan berkas pengajuan IMB untuk luas maksimum 100 M2
			Penelitian kelengkapan berkas, verifikasi pengajuan ijin, agenda permohonan ijin dan pemberitahuan pemeriksaan lokasi
			Pemeriksaan Lokasi Perijinan
			Penyusunan BA pemeriksaan lokasi dan pembuatan SK Perijinan
			Penandatanganan SK Perijinan
			Penyerahan SK Perijinan
02. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAN	02.1 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	02.1.1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Melaksanakan musrenbangdes
			Melaksanakan monitoring musrenbangdes
			Merekap hasil musrenbangdes sebagai bahan tingkat kecamatan
			Mendata program kegiatan sektoral yang diusulkan lewat lintas sektoral
			Menginput hasil musrenbangdes dan program kegiatan sektoral lewat aplikasi SIPD
			Meneliti rekapitulasi hasil musrenbangdes untuk diajukan kepada camat
			Menandatangani rekapitulasi hasil musrenbangdes dan pendataan program sektoral sebagai bahan musrenbangcam
			Mempersiapkan administrasi untuk pelaksanaan musrenbangcam
			Pelaksanaan musrenbangcam
			Merekap hasil penentuan skala prioritas perencanaan pembangunan kecamatan
			Meneliti hasil rekapitulasi skala prioritas perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
			Menandatangani rekapitulasi sebagai bahan musrenbangkab
			Mengarsip dan mengirimkan hasil musrenbangcam ke Bapertlitbang
		02.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat

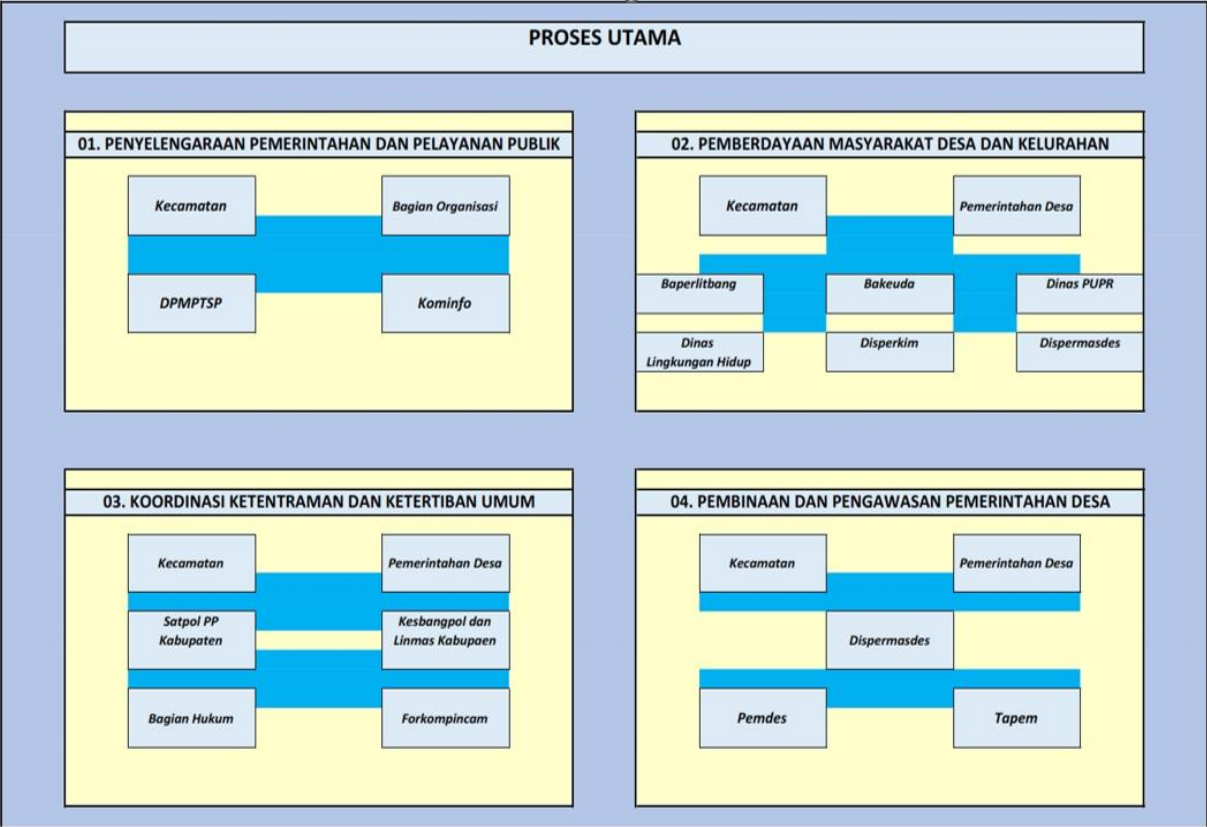
Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			Menyiapkan administrasi persiapan kegiatan pemberdayaan masyarakat
			Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai rencana kegiatan
			Membuat laporan kegiatan untuk ditandatangani oleh atasan
			Menandatangani hasil laporan kegiatan
			Melaporkan hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada Instansi terkait
03. KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	03.1 Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	03.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Menyusun jadwal kegiatan monitoring pengawasan wilayah
			Mempersiapkan administrasi Rapat Koordinasi persiapan kegiatan monitoring bersama forkompincam
			Pelaksanaan Rakor dan pembagian team monitoring
			Pelaksanaan monitoring wilayah
			Pelaporan hasil monitoring wilayah
	03.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	03.2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Membuat konsep surat kegiatan pengamanan wilayah/kunjungan kerja pejabat sesuai perintah atasan (Surat Perintah Tugas)
			Mengetik Surat Perintah Tugas dan menyampaikan konsep surat kepada Kasi
			Konsep SP dinaikkan kepada Sekcam dan di paraf untuk ditandatangani Camat
			SP disampaikan kepada Satpol PP dan memberikan briefing pengamanan wilayah/kunjungan pejabat
			Pelaksanaan kegiatan pengamanan wilayah/kunjungan pejabat bersama team
04. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	04.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	04.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Membuat materi kegiatan pembinaan administrasi desa
			Mempersiapkan jadwal pembinaan administrasi desa
			Menaikkan konsep undangan/jadwal kepada sekcam untuk diteliti dan diparaf

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			Penandatanganan jadwal kegiatan pembinaan (camat)
			Pelaksanaan kegiatan pembinaan
			Membuat Laporan kegiatan pembinaan kepada camat
			Mengirim laporan ke Instansi terkait
		04.1.2 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Membuat jadwal kegiatan pembinaan penyusunan RAPBDes dan perdes
			Mempersiapkan jadwal dan undangan pembinaan
			Menaikkan konsep undangan/jadwal kepada sekcab untuk diteliti dan diparaf
			Undangan dinaikkan ke Camat untuk ditandatangani
			Pelaksanaan kegiatan pembinaan penyusunan RAPBDes dan Perdes
			Membuat Laporan kegiatan pembinaan kepada camat
			Mengirim laporan ke Instansi terkait (Dispermasdes)
		04.1.3 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Membuat undangan Rakor Pengisian Perangkat Desa dan penyampaian jadwal waktu pengisian Perangkat Desa kepada Camat
			Rakor penentuan mekanisme pengisian perangkat desa dan pembentukan P5D
			Pelaksanaan tahapan pengisian perangkat desa sesuai jadwal
			Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tahapan kegiatan oleh P5D
			Rakor persiapan pelaksanaan ujian penyaringan Balon Perangkat Desa
			Pengambilan soal ujian dan kunci jawaban di Kabupaten
			Pelaksanaan ujian penyaringan
			Monitoring pelaksanaan kegiatan dan koreksi hasil ujian di kecamatan
			Pelaksanaan pengumuman penetapan calon dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan perangkat desa
			Monitoring pengumuman penetapan calon dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
			Melaporkan hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada Kades dan BPD sebagai dasar proses pengangkatan perangkat desa
			Pembuatan SK Calon terpilih atas persetujuan BPD, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Perangkat Desa terpilih
			Melaporkan hasil Pemilihan Perangkat Desa ke Kabupaten (dinas terkait)

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
		04.1.4 Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Menyusun jadwal pendampingan desa
			Membuat undangan Rakor pendampingan desa dan pembagian Tim Pendamping
			Pelaksanaan pendampingan desa dan monitor pelaksanaan kegiatan desa
			Melaporkan hasil monitoring pendampingan desa kepada Camat
			Merekap laporan dan mengirim ke Dinas terkait
05. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	05.1 Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	05.1.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Menerima plafon anggaran dan pedoman penyusunan RKA/DPA
			Klarifikasi Plafond Anggaran dengan Renja OPD
			Penyusunan RKA/DPA
			Verifikasi dan Rekapitulasi RKA/DPA Kasi dan Kasubag
			Validasi RKA/DPA
			Asistensi RKA/DPA
			Menandatangani RKA/DPA
		05.1.2 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Menerima surat perintah dan Pedoman untuk menyusun LAKIP
			Mengumpulkan data pendukung LAKIP
			Penyusunan LAKIP
			Melakukan Koreksi Dokumen LAKIP
			Menindaklanjuti Koreksi Dokumen LAKIP
			Memaraf Dokumen LAKIP
			Menandatangani LAKIP
	05.2 Administrasi keuangan perangkat daerah	05.2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Menyiapkan SPP-SPM dan daftar penerimaan gaji pegawai
			Menandatangani SPP-SPM dan daftar penerimaan gaji pegawai
			Mengajukan SPP-SPM dan daftar Pembayaran Gaji Pegawai
			Menerima SP2D dan daftar Pembayaran Gaji Pegawai
			Menandatangani Daftar Penerimaan Gaji Pegawai
			Mentransfer Gaji ke dalam rekening masing-masing pegawai
		05.2.2 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	
			Membuat Pengajuan Pencairan GU

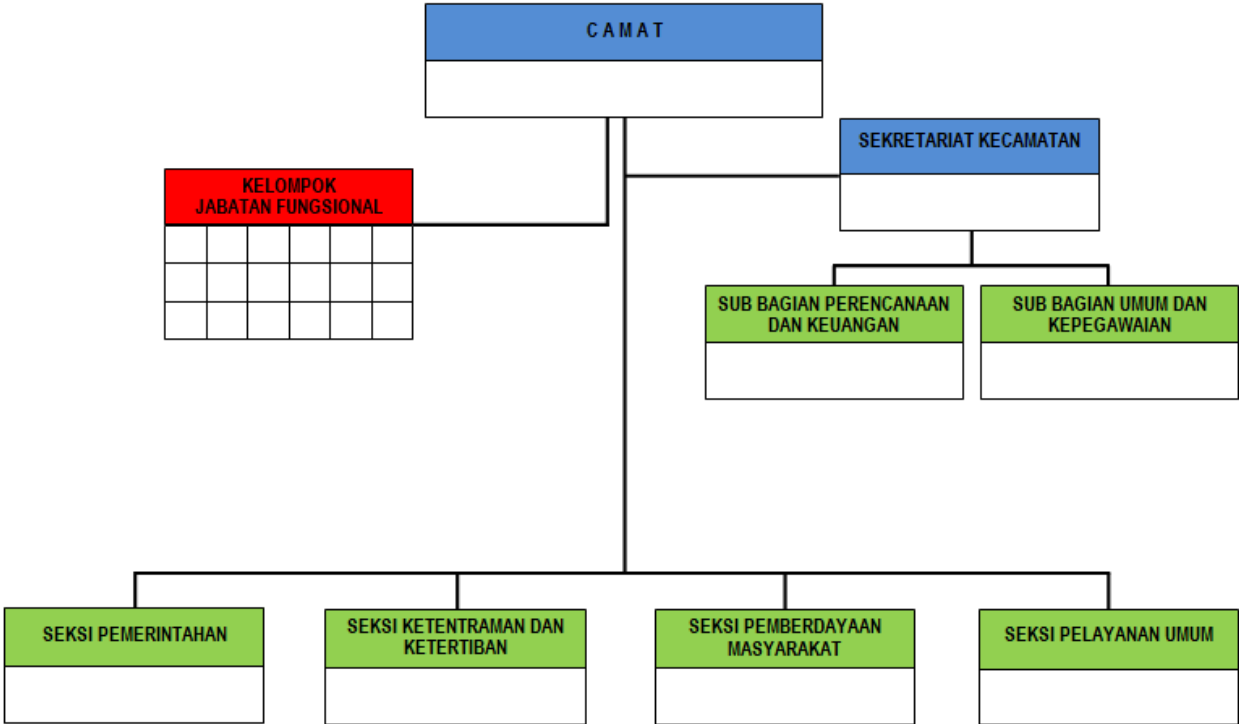
Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			Menyiapkan SPP-SPM dan daftar penerima honor
			Menandatangani SPP-SPM dan daftar penerima honor
			Mengajukan SPP-SPM dan daftar Pembayaran honor
			Pencairan honor
			Menandatangani pencairan honor
			Menyerahkan/mencairkan honor kepada penerima honor
	05.3 Administrasi kepegawaian perangkat daerah	05.3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Membuat daftar penerima pakaian dinas
			Belanja pakaian dinas
			Pembagian pakaian dinas dan tanda tangan penerimaan
			Membuat laporan pertanggungjawaban belanja pakaian dinas
			Menandatangani SPJ
	05.4 Administrasi umum perangkat daerah	05.4.1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Membuat rekap daftar barang yang akan dibeli
		05.4.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Survey harga barang minimal sesuai dengan SSH
		05.4.3 Penyediaan peralatan rumah tangga	Membuat surat pesanan belanja barang
		05.4.4 Penyediaan bahan logistik	Pembayaran belanja barang
		05.4.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Menghimpun nota pembelian dan membuat laporan pertanggungjawaban
		05.4.6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Laporan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran beserta kelengkapan administrasinya
			Mengirim SPJ ke Bakeuda
		05.4.7 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Menindaklanjuti surat perintah rapat koordinasi
			Melaksanakan rapat koordinasi
			Melaporkan hasil rapat koordinasi kepada atasan
			Menyusun laporan hasil rapat koordinasi Dan mengirim SPJ
	05.5 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemda	05.5.1Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Panitia/Pejabat Pengadaan menyerahkan BOQ (Biil Of Quantity) definitive kepada Panitia Pemeriksa/Penerima Barang
		05.5.2Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Panitia Pemeriksa/Penerima Barang memeriksa kelengkapan dokumen
			Memeriksa BOQ awal dengan BOQ dalam kontrak jika berbeda

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			Dokumen yang sudah valid diserahkan ke operator untuk diinput kesistem informasi perlengkapan
			Operator menginput data penyedia barang dan jasa ke dalam sistem informasi perlengkapan dan mencetak label barang pemeriksaan
			Panitia penerima dan pemeriksaan memeriksa kesesuaian kemasan, kuantitas, spesifikasi, berfungsi dgn baik dan garansi/masa purna jual barang dibandingkan dengan spesifikasi barang dalam kontrak dan memfoto barang serta menempelkan label barang pemeriksaan
			Barang yang telah diterima oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang selanjutnya diserahkan kepada subbag umpeg
			Membuat dan menandatangani BA Kemajuan dan Pemeriksaan Barang
	05.6 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	05.6.1 Penyediaan jasa surat menyurat	Merekap kebutuhan pembayaran belanja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
		05.6.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Membayar belanja jasa dan menghimpun nota-nota pembayarannya
		05.6.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Membuat laporan belanja jasa dan menaikkan laporan ke PPK untuk diparaf
		05.6.4 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Meneruskan laporan yang sudah diparaf untuk ditanda tangani pengguna anggaran
			Mengirim laporan/SPJ ke Bakeuda
	05.7 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	05.7.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Merekap kebutuhan pembayaran belanja pemeliharaan
		05.7.2 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Membayar belanja pemeliharaan dan menghimpun nota-nota pembayarannya
			Membuat laporan belanja pemeliharaan dan menaikkan laporan ke PPK untuk diparaf
			Meneruskan laporan yang sudah diparaf untuk ditanda tangani pengguna anggaran
			Mengirim laporan/SPJ ke Bakeuda



b. Struktur Organisasi

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Ringinarum
Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016



1.3 Isu-isu Strategis

Isu strategis pada Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Pelayanan publik yang belum optimal menjadi terhambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik masih menjadi pekerjaan rumah dalam mencapai reformasi birokrasi. Pelimpahan kewenangan OPD di Kecamatan bagian dari meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat.

2. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan

Belum optimalnya penanganan bencana hal ini dilihat dari masih kurangnya infrastruktur penanganan kebencanaan karena struktur geografis wilayah Kecamatan Ringinarum yang berada di wilayah dataran rendah yang rawan banjir dan tingginya curah hujan.

3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat desa masih belum optimal dilihat dari minimnya sarana dan prasarana pemerintah desa, pengelolaan asset desa belum optimal dan peran kelembagaan masyarakat belum mampu mendorong pemberdayaan masyarakat desa.

4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Perencanaan pembangunan desa yang belum optimal perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang perlu melibatkan perempuan dan organisasi/Lembaga terkait pengarusutamaan gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang reponsif gender.

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

a. Sumber Daya Aparatur (SDM)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal, terdiri dari 1

orang Camat (Eselon III.A), 1 orang Sekretaris Kecamatan (Eselon III.B), 4 orang Kasi (Eselon IV.A), 2 orang Kasubag (Eselon IV.B) di tambah staf (jabatan fungsional umum).

Adapun data sumber daya aparatur Kecamatan Ringinarum keadaan sampai dengan semester II Tahun 2025 sejumlah 19 orang, yang secara selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Sumber Daya Aparatur

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1.	Kondisi Pegawai berdasarkan pendidikan :		
	- SD	2 orang	
	- S M P	- orang	
	- S L T A	11 orang	
	- D II/III	4 orang	
	- S 1 / D 4	8 orang	
	- S 2	2 orang	
2.	Kondisi Pegawai berdasarkan Pangkat / golongan :		
	- Golongan I	2 orang	
	- Golongan II	13 orang	
	- Golongan III	10 orang	
	- Golongan IV	2 orang	
3.	Kondisi Pegawai berdasarkan Jabatan:		
	- Eselon II	-	
	- Eselon III	2 orang	
	- Eselon IV	5 orang	

b. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ringinarum dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Ringinarum adalah :

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Kecamatan Ringinarum

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN (Lengkap/Kurang/Mencukupi)
I.	Prasarana		
1.	Tanah Kantor	1 bidang	Mencukupi
2.	Gedung Sekretariat, ruang kerja Camat dan ruang pelayanan	1 unit	Mencukupi

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN (Lengkap/Kurang/Mencukupi)
	umum		
3.	Ruang Pertemuan (Aula)	1 unit	Mencukupi
4.	Rumah Dinas Camat	1 unit	Mencukupi
5.	Gedung Pelayanan PBB	1 unit	Mencukupi
6.	Musholla	1 unit	Mencukupi
II.	Sarana		
	Kendaraan Dinas		
1.	Mobil Station Wagon	2 unit	Mencukupi
2.	Sepeda Motor	14 unit	Kurang (8 baik, 6 kurang baik)
	Peralatan Kantor		
1.	Genset	2 unit	Mencukupi
2.	Lemari besi	2 unit	Mencukupi
3.	Rak Arsip	5 unit	Mencukupi
4.	Filling Cabinet	9 unit	Mencukupi
5.	Lemari Sorok	1 unit	Mencukupi
6.	Lemari Kaca	5 unit	Mencukupi
7.	Lemari makan	1 unit	Mencukupi
8.	Lemari kayu	3 unit	Mencukupi
9.	Meja kursi tamu	3 unit	Mencukupi
10.	Tempat tidur kayu	1 unit	Mencukupi
11.	Tempat Tidur lipat	1 unit	kurang
12.	Meja rapat	7 unit	Mencukupi
13.	Meja Tulis	8 unit	Mencukupi
14.	Meja/kursi makan	1 set	Mencukupi
15.	Meja resepsionis	3 set	Mencukupi
16.	Kursi putar	16 unit	Kurang (9 baik, 7 kurang baik)
17.	Kursi kerja kayu	7 unit	Mencukupi
18.	Bangku tunggu	4 unit	Mencukupi
19.	Meja komputer	3 unit	Mencukupi
20.	Kasur	2 unit	Mencukupi
21.	Meja ½ biro	20 unit	Mencukupi
22.	Mesin potong rumput	1 unit	Kurang (1 kurang baik)
23.	Lemari Es	1 unit	Mencukupi
24.	AC Split	10 unit	Mencukupi (9 unit baik & 1 rusak)
25.	Kipas angin	10 unit	Mencukupi
26.	Exhaust Fan	1 unit	Mencukupi

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN (Lengkap/Kurang/Mencukupi)
26.	Kompor Gas	1 unit	Kurang
27.	Tabung gas	1 unit	Kurang
28.	Alat pemanas/dispenser	2 unit	Mencukupi
29.	Televisi	5 unit	Mencukupi
30.	Amplifier	3 unit	Mencukupi
31.	Sound System	6 unit	Mencukupi
32.	Wireless Amplifier	1 unit	Mencukupi
33.	Tangkai Mic	3 unit	Mencukupi
34.	Podium	1 unit	Mencukupi
35.	Komputer	7 unit	Mencukupi
36.	Lap Top	6 unit	Kurang (4 baik, 2 rusak)
37.	Printer	5 unit	Mencukupi
37.	Meja kerja	10 unit	Mencukupi
38.	Pesawat Telepon	1 unit	Mencukupi
39.	Mesin Faximile	1 unit	Mencukupi
40.	Microphone	8 unit	Mencukupi
41.	Vacuum Cleaner	1 unit	Mencukupi
42.	APAR 5 kg	3 tabung	Mencukupi

c. Sumber Dana / Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan program/ kegiatan tugas pokok dan fungsi Camat di Kecamatan Ringinarum mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 setelah perubahan sebesar Rp. 2.643.008.773,-

Dana tersebut antara lain digunakan untuk :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sejumlah Rp. 2.464.750.773,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sejumlah Rp. 58.540.000,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sejumlah Rp. 12.978.000,-.
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sejumlah Rp. 95.400.000,-

- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sejumlah Rp. 7.500.000,-
- 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 3.840.000,-.

Adapun yang sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) pada Kantor Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di atas kepada masyarakat maka diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan tanggung jawab yang kesemuanya dituangkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAK).

1.5 Sistematika Penulisan

Selanjutnya menindaklanjuti Keputusan kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) , maka sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kinerjanya. Kantor Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal telah membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sampai dengan bulan Desember 2023 dengan Sistematika sebagai berikut :

IKHTISAR EKSKUTIF

BAB I	: PENDAHULUAN
	I.1. Latar Belakang
	1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
	1.3 Isu-isu Strategis
	1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran
	1.5 Sistematika Penulisan
	1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi

SAKIP tahun 2024

BAB II	: PERENCANAAN KINERJA
	2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
	2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

	2.3 Perjanjianan Kinerja
	2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi
	3.2 Realisasi Anggaran.
	3.3 INOVASI
	3.4 PENGHARGAAN
BAB IV	: PENUTUP
	A. KESIMPULAN
	B. REKOMENDASI

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023

Menindaklanjuti surat dari Bupati Kabupaten Kendal Nomor : 000.8.6.3/400/Insp. Tanggal 27 Oktober 2025, tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Kec. Ringinarum tahun 2024

Tabel 1.4

Tindak lanjut LHE Tahun 2024

Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal menyusun Rencana Atas Tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP sebagai berikut :

NO	REKOMENDASI	AKSI YANG TELAH DILAKSANAKAN												
1.	Dalam menyusun dokumen Pelaporan Kinerja agar mempedomani ketentuan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja danm Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemrintah Kabupaten Kendal	Dokumen pelaporan Kinerja sudah dibuat sesuai ketentuan Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2024  LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025  KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026 DAFTAR ISI <table><tr><th></th><th>Halaman</th></tr><tr><td>HALAMAN COVER</td><td>i</td></tr><tr><td>DAFTAR ISI</td><td>ii</td></tr><tr><td>DAFTAR TABEL</td><td>iii</td></tr><tr><td>DAFTAR GAMBAR.....</td><td>iv</td></tr><tr><td>KATA PENGANTAR</td><td>v</td></tr></table> BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang..... 1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi..... 1.3 Isu-isu Strategis 1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran..... 1.5 Sistematika Penulisan..... 1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2022 BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD..... 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023 2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2023..... 2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja..... BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja Organisasi 3.2 Efisiensi Anggaran 3.3 Inovasi 3.4 Penghargaan..... BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan 4.2 Rekomendasi LAMPIRAN Perjanjian Kinerja RKT / Lain2 yang dianggap perlu LKjIP Kec Ringinarum_2025 ii		Halaman	HALAMAN COVER	i	DAFTAR ISI	ii	DAFTAR TABEL	iii	DAFTAR GAMBAR.....	iv	KATA PENGANTAR	v
	Halaman													
HALAMAN COVER	i													
DAFTAR ISI	ii													
DAFTAR TABEL	iii													
DAFTAR GAMBAR.....	iv													
KATA PENGANTAR	v													

2. Agar melaksanakan reviu secara menyeluruh terhadap sasaran, indikator, dan indikator kinerja untuk menjamin konsistensi, penetapan indikator kinerja mulai dari cascading, Indikator Kinerja, Perjanjian Kinerja dan SKP sampai dengan Pelaporan Kinerja

Sudah direviu terhadap cascading, indikator koineja, PK dan SKP

RPJMD 2025-2029

URUSAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	CAPAIAN	BASELINE	TARGET				
							2024	2025	2026	2027	2028
Kecamatan Ringinarum	S: Meningkatnya pembangunan desa/kecamatan	Jumlah Desa yang Naik Statusnya	Jumlah desa yang naik status pada kecamatan tsb	desa	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	T: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	Persentase desa mandiri/mandiri di Kecamatan	(Desa dengan status mandiri/jumlah desa di kecamatan) x 100%	%	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	16,60	24,90
	S: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja PD	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	Nilai	89,71	88,00	90,00	91,00	92,00	93,00	93,00
	S: Meningkatnya pembangunan desa/kecamatan	Jumlah Desa yang Naik Statusnya	Jumlah desa yang naik status pada kecamatan tsb	desa	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PELAKSANA TINGKAT DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

PEMERINTAH KAB. KENDAL			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2020		
PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA		
1	NAMA	KIKUH DWI WIDAGDO, S.T., M.M.	1	NAMA	DYAH KARTIKA PERMANASARI
2	NIP	198001202003121005	2	NIP	-
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	-
4	JABATAN	CAMAT RINGINARUM	4	JABATAN	BUPATI KENDAL
5	UNIT KERJA	KECAMATAN RINGINARUM	5	UNIT KERJA	PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
HASIL KERJA					
RENCANA HASIL KERJA		INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
UTAMA					
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (Pengawasan dari Bupati)	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)		90	Penerima Layanan
2	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel (Pengawasan dari Bupati)	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)		72	Pengantar Internal
3	Meningkatnya pembangunan desa/kecamatan (Pengawasan dari Bupati)	Desa yang naik strate		1	Proses Bisnis
4	Terlaksananya anggaran Kecamatan Ringinarum yang optimal (Pengawasan dari Bupati)	Persentase anggaran yang terlaksana		80-100%	Anggaran
TAMBAHAN					
PERILAKU KERJA					
Berorientasi Pelayanan					
- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, sopan, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti					Ekspektasi Khusus Pimpinan:
Akuntabel					
- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan IBM secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan					Ekspektasi Khusus Pimpinan:
Kompeten					

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kecamatan	73
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	88

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.895.911.717	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	56.800.000	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	74.330.000	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4.	Koordinasi Ketentraman dan Kertebitan Umum	48.060.000	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
5.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11.130.000	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	51.640.000	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kendal, 22 Januari 2025

Pihak Kedua,
DIONO GABINDO, B.Sc., M.Sos.

Pihak Pertama,
KUKUH DWI WIDAGDO, S.T., M.M.
NIP. 19800120 200312 1 005

4.	Dokumen pelaporan kinerja agar memuat analisis efisiensi SDM dari analisis program / kegiatan penunjang dapat terperinci dengan menyajikan data biaya, waktudan hasil yang dicapai, agar nanalisis kinerja menjadi lebih akurat dan terukur	Analisis efisiensi SD dan analisis program/kegiatan penunjang : 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya <table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Tujuan/ Sasaran</th><th colspan="3">Indiktor Kinerja</th><th colspan="3">Anggaran</th><th rowspan="2">Tingkat Efisiensi</th></tr><tr><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>%</th><th>Anggaran</th><th>Realisasi</th><th>%</th></tr><tr><td>1.</td><td>Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan</td><td>88</td><td>90,10</td><td>107,26</td><td>119.718.000</td><td>105.511.060</td><td>88,13</td><td>11,87</td></tr><tr><td>2.</td><td>Meningkatnya akuntabilitas kinerja</td><td>72,75</td><td>72</td><td>98,97</td><td>2.523.290.773</td><td>2.268.070.765</td><td>89,88</td><td>10,12</td></tr></table>	No.	Tujuan/ Sasaran	Indiktor Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	88	90,10	107,26	119.718.000	105.511.060	88,13	11,87	2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	72,75	72	98,97	2.523.290.773	2.268.070.765	89,88	10,12												
No.	Tujuan/ Sasaran	Indiktor Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi																																							
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%																																								
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	88	90,10	107,26	119.718.000	105.511.060	88,13	11,87																																							
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	72,75	72	98,97	2.523.290.773	2.268.070.765	89,88	10,12																																							
5.	Dalam menetapkan target dalam Perencanaan Kinerja agar memperhatikan capaian tahun sebelumnya	Penertapan Target Perencanaan Kinerja sudah memperhatikan capaian tahun sebelumnya Target dan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir <table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Tujuan / sasaran</th><th rowspan="2">Indikator Kinerja</th><th colspan="3">2022</th><th colspan="3">2023</th><th colspan="3">2024</th></tr><tr><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>%</th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>%</th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>%</th></tr><tr><td>1</td><td>Meningkatn ya kualitas pelayanan Kecamatan</td><td>Nilai IKM</td><td>84</td><td>90,35</td><td>106,29</td><td>84</td><td>93,45</td><td>111,40</td><td>84</td><td>90,10</td><td>107,69</td></tr><tr><td>2</td><td>Meningkatnya akuntabilitas kinerja</td><td>Nilai SAKIP</td><td>70,25</td><td>70,60</td><td>102,9</td><td>70,25</td><td>70,60</td><td>102,25</td><td>72,25</td><td>72</td><td>99,65</td></tr></table>	No	Tujuan / sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	1	Meningkatn ya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	84	90,35	106,29	84	93,45	111,40	84	90,10	107,69	2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	70,25	70,60	102,9	70,25	70,60	102,25	72,25	72	99,65
No	Tujuan / sasaran	Indikator Kinerja				2022			2023			2024																																			
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%																																				
1	Meningkatn ya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	84	90,35	106,29	84	93,45	111,40	84	90,10	107,69																																				
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	70,25	70,60	102,9	70,25	70,60	102,25	72,25	72	99,65																																				

6.	Dalam melaksanakan Pengukuran Kinerja agar dilakukan secara berkala dan melaksanakan monitoring atas capaian kinerja yang sudah ditetapkan memuat capaian kinerja , hambatan dan inovasi untuk perbaikan selanjutnya dalam mencapai kinerja	Sudah dilaksanakan secara berkala monitoring atas capaian kinerja , yang , memuat capaian kinerja hambatan dan inovasi : NOTULEN RAPAT EVALUASI KINERJA KECAMATAN RINGINARUM TRI WULAN II 2025 I. Rapat Evaluasi Kinerja Tri Wulan II Tahun 2024 untuk Kecamatan Ringinarum dilaksanakan pada : Hari : Senin, Tanggal : 7 Juli 2025 Tempat : Ruang Kerja Camat Ringinarum Pimpinan Rapat : Camat Ringinarum Peserta Rapat : 1. Camat Ringinarum 2. Sekcam Ringinarum 3. Kasi Pemerintahan 4. Kasi Trantib 5. Kasi Perumnas 6. Kasi PM 7. Ka. Subbag Umpan 8. Ka. Subbag Perencanaan dan Keuangan II. Pelaksanaan kegiatan sampai bulan Juni 2025. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan RENCANA pada Kecamatan Ringinarum, dan diharapkan dapat dipertahankan hasil di triwulan II untuk melakukan kegiatan di Triwulan III III. Permasalahan Permasalahan dan hambatan yang terjadi s/fatnya ringan dan spontan dan dapat diatasi melalui kebijakan-kebijakan di tingkat Kecamatan Ringinarum. IV. Penutup Demikian laporan Rapat Koordinasi Evaluasi terkait capaian kinerja Triwulan II 2025 untuk Kecamatan Ringinarum untuk dijadikan patokan dan semoga pelaksanaannya sesuai dengan yang direncanakan dan tidak mengalami hambatan yang berarti Ringinarum, 07 Juli 2025 Sekcam  ARISBANI S. SUSANTO																																				
7.	Mengadministrasikan secara tertib setiap pelaksanaan kegiatan rapat monitoring dan evaluasi terkait pengukuran / capaian kinerja secara triwulan mulai dari undangan, daftar hadir, dokumentasi foto, serta penyusunan notulen rapat sehingga sesuai dengan	Sudah ditindaklanjuti dengan mengadministrasikan secara tertib : PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN RINGINARUM Jalan Klaten Km 10,5, Kabupaten Kendal 51112 (Telp. 0251-8333333) Fax 0251-8333333 Surabaya, 07 Juli 2025 Revisi: 01 Lampiran: 01 Halaman: 01 Daftar Hadir <table><tr><th>NO</th><th>DAFTAR</th><th>DAFTAR</th><th>DAFTAR</th></tr><tr><td>1.</td><td>Kasi Pemerintahan</td><td>Kasi Trantib</td><td>Kasi Perumnas</td></tr><tr><td>2.</td><td>Kasi PM</td><td>Ka. Subbag Umpan</td><td>Ka. Subbag Perencanaan dan Keuangan</td></tr><tr><td>3.</td><td>Kasi Trantib</td><td>Kasi Perumnas</td><td>Kasi PM</td></tr><tr><td>4.</td><td>Ka. Subbag Umpan</td><td>Ka. Subbag Perencanaan dan Keuangan</td><td>Kasi Trantib</td></tr><tr><td>5.</td><td>Kasi Perumnas</td><td>Kasi PM</td><td>Kasi Trantib</td></tr><tr><td>6.</td><td>Kasi Trantib</td><td>Kasi Perumnas</td><td>Kasi PM</td></tr><tr><td>7.</td><td>Ka. Subbag Umpan</td><td>Ka. Subbag Perencanaan dan Keuangan</td><td>Kasi Trantib</td></tr><tr><td>8.</td><td>Ka. Subbag Perencanaan dan Keuangan</td><td>Kasi Trantib</td><td>Kasi Perumnas</td></tr></table> Ringinarum, 07 Juli 2025 Sekcam  ARISBANI S. SUSANTO NOTULEN RAPAT EVALUASI KINERJA KECAMATAN RINGINARUM TRI WULAN II 2025 I. Rapat Evaluasi Kinerja Tri Wulan II Tahun 2024 untuk Kecamatan Ringinarum dilaksanakan pada : Hari : Senin, Tanggal : 7 Juli 2025 Tempat : Ruang Kerja Camat Ringinarum Pimpinan Rapat : Camat Ringinarum Peserta Rapat : 1. Camat Ringinarum 2. Sekcam Ringinarum 3. Kasi Pemerintahan 4. Kasi Trantib 5. Kasi Perumnas 6. Kasi PM 7. Ka. Subbag Umpan 8. Ka. Subbag Perencanaan dan Keuangan II. Pelaksanaan kegiatan sampai bulan Juni 2025. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan RENCANA pada Kecamatan Ringinarum, dan diharapkan dapat dipertahankan hasil di triwulan II untuk melakukan kegiatan di Triwulan III III. Permasalahan Permasalahan dan hambatan yang terjadi s/fatnya ringan dan spontan dan dapat diatasi melalui kebijakan-kebijakan di tingkat Kecamatan Ringinarum. IV. Penutup Demikian laporan Rapat Koordinasi Evaluasi terkait capaian kinerja Triwulan II 2025 untuk Kecamatan Ringinarum untuk dijadikan patokan dan semoga pelaksanaannya sesuai dengan yang direncanakan dan tidak mengalami hambatan yang berarti Ringinarum, 07 Juli 2025 Sekcam  ARISBANI S. SUSANTO 	NO	DAFTAR	DAFTAR	DAFTAR	1.	Kasi Pemerintahan	Kasi Trantib	Kasi Perumnas	2.	Kasi PM	Ka. Subbag Umpan	Ka. Subbag Perencanaan dan Keuangan	3.	Kasi Trantib	Kasi Perumnas	Kasi PM	4.	Ka. Subbag Umpan	Ka. Subbag Perencanaan dan Keuangan	Kasi Trantib	5.	Kasi Perumnas	Kasi PM	Kasi Trantib	6.	Kasi Trantib	Kasi Perumnas	Kasi PM	7.	Ka. Subbag Umpan	Ka. Subbag Perencanaan dan Keuangan	Kasi Trantib	8.	Ka. Subbag Perencanaan dan Keuangan	Kasi Trantib	Kasi Perumnas
NO	DAFTAR	DAFTAR	DAFTAR																																			
1.	Kasi Pemerintahan	Kasi Trantib	Kasi Perumnas																																			
2.	Kasi PM	Ka. Subbag Umpan	Ka. Subbag Perencanaan dan Keuangan																																			
3.	Kasi Trantib	Kasi Perumnas	Kasi PM																																			
4.	Ka. Subbag Umpan	Ka. Subbag Perencanaan dan Keuangan	Kasi Trantib																																			
5.	Kasi Perumnas	Kasi PM	Kasi Trantib																																			
6.	Kasi Trantib	Kasi Perumnas	Kasi PM																																			
7.	Ka. Subbag Umpan	Ka. Subbag Perencanaan dan Keuangan	Kasi Trantib																																			
8.	Ka. Subbag Perencanaan dan Keuangan	Kasi Trantib	Kasi Perumnas																																			

	tahapan target yang telah ditetapkan.	
8.	Agar menindaklanjuti rekomendasi atas temuan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.	Sudah ditindaklanjuti melalui Pengiriman Surat Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kec. Ringinarum tahun 2024, Nomor : 700/0521/RA, tanggal 29 Oktober 2025, Sebagai berikut :

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

1. Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal terpilih untuk periode Tahun 2021 – 2026 adalah Kendal Handal, Unggul, makmur dan berkeadilan.

Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

a. Handal

Handal yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing, berketahanan lingkungan.

b. Unggul

Unggul adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani serta berdaya saing dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

c. Makmur

Makmur yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi, dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal.

d. Berkeadilan

Berkeadilan memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif

2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran dan tujuannya serta hasil yang akan diperoleh dimasa datang.

Misi Kecamatan Ringinarum adalah merupakan bagian dari misi Kabupaten Kendal, adapun misi untuk Kecamatan Ringinarum mengambil Misi ke-5 adalah sebagai berikut:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

3. Tujuan

Sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Kecamatan Ringinarum, maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Ringinarum adalah : **Meningkatkan kualitas pelayanan publik**

4. Sasaran

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran yang hendak dicapai Kecamatan Ringinarum dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan.
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

5. Indikator

Sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka ditetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
- b. Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan
- c. Prosentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD
- d. Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani
- e. Prosentase Jumlah Desa Yang Tertib Administrasi

Program

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, maka Kecamatan Ringinarum telah menyusun program dan kegiatan tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

7. Kegiatan

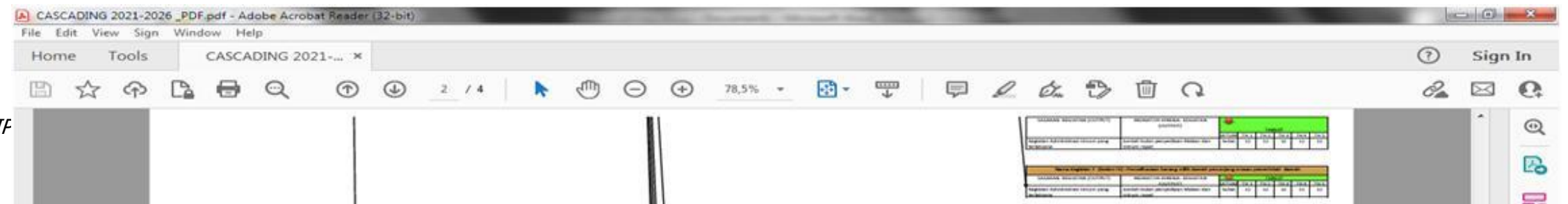
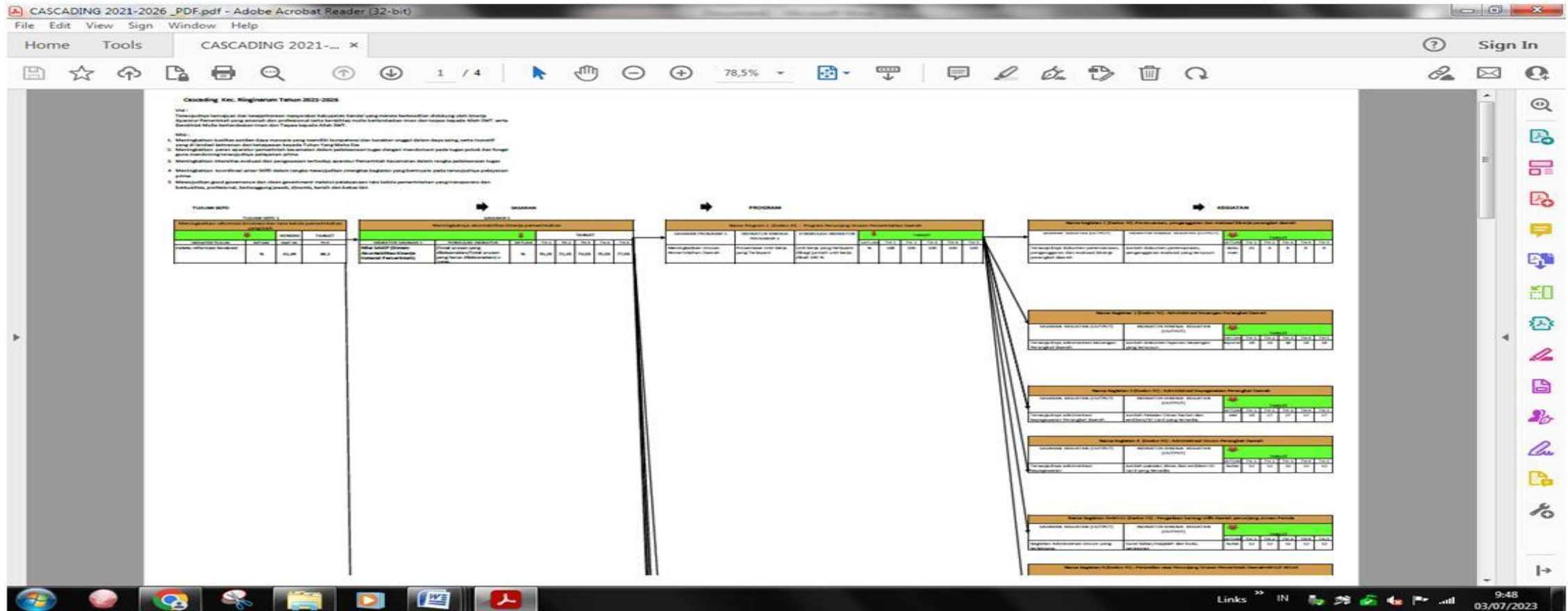
Pada tahun 2025, kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ringinarum adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi keuangan perangkat daerah
3. Administrasi umum perangkat daerah
4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
6. Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan
7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
8. Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa
9. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah
10. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
11. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pada Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1		2	3	5	6	7	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan tingkat Kecamatan	Persentase Desa Mandiri	Desa dengan Status Mandiri	Prosentase	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	16,60	24,90
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	Nilai	89,71	88,90	90,00	91,00	92,00	93,00	93,00
			Nilai SAKIP	Nilai	71,50	71,75	72	72,25	72,50	72,75	73,00
		Meningkatnya pembangunan desa/keluurahan	Jumlah Desa yang naik status	Desa	0	0	1	1	1	1	1

Gambar 1.1
Cascading Kecamatan Ringinarum



2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan
Ringinarum
Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026

Visi RPJMD : Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan.			
Misi RPJMD yang terkait: MISI KE 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan SIMDA/SIPD Keuangan	Meningkatkan kinerja Kecamatan dengan fokus kualitas perencanaan, penganggaran, pengelolaan asset dan meningkatkan peran desa dalam pembangunan
		Meningkatkan kualitas penatausahaan asset daerah melalui bintek pengurus barang dan pemanfaatan SIMDA BMD	
		Meningkatkan intensitas koordinasi antar dinas/instansi, UPTB/UPTD dan kelurahan di wilayah Kecamatan melalui rapat dinas/rakor	
		Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati kepada	

Visi RPJMD : Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan.

Misi RPJMD yang terkait:
MISI KE 5 :
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Camat melalui pelaksanaan evaluasi rancangan Perdes APBDes, LPPDes serta asset Pemda dan Aset Desa	
		Meningkatkan pembinaan dan koordinasi terhadap desa dalam intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi DAerah serta pelibatan masyarakat dalam Musrenbang Desa dan Kecamatan	
		Peningkatan kerukunan hidup beragama melalui pembinaan bidang keagamaan	
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Meningkatkan kinerja pelayanana publik melalui penilaian survey kepuasan masyarakat Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan melalui	Meningkatkan kepuasan masyarakat dengan fokus meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan koordinasi keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat

Visi RPJMD : Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan.

Misi RPJMD yang terkait:
MISI KE 5 :
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		pengadaan Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyusunan dan penerapan SPP sesuai SOP Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen Perubahan Renstra, Renja, RKA/DPA OPD yang terukur	

2.3 Perjanjian Kinerja

Kecamatan Ringinarum telah menyusun dokumen perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah ditandatangani Camat Ringinarum dan Bupati Kendal sebagai suatu Dokumen Perjanjian Kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Ringinarum. Perjanjian Kinerja tersebut mencantumkan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama Pada Kecamatan Ringinarum beserta target kinerja dan alokasi anggaran tahun 2025.

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Target , Program dan Anggaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah			2.464.750.773
	Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0
			Administrasi keuangan perangkat daerah	2.258.837.687
			Administrasi umum perangkat daerah	93.945.283
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	53.998.000
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	57.969.803
Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan;	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			58.540.000
	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100%	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan perizinan	58.540.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			12.978.000
	Prosentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	50%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.978.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			95.400.000
	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah	95.400.000

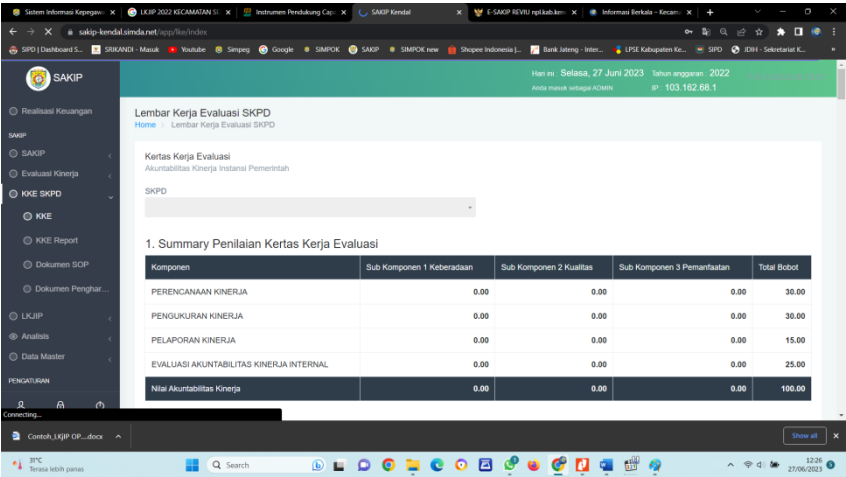
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			7.500.000
	Prosentase jumlah anggota Linmas yang diberikan pelatihan	100 %	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.500.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			3.840.000
	Prosentase jumlah desa yang tertib administrasi	100%	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.840.000

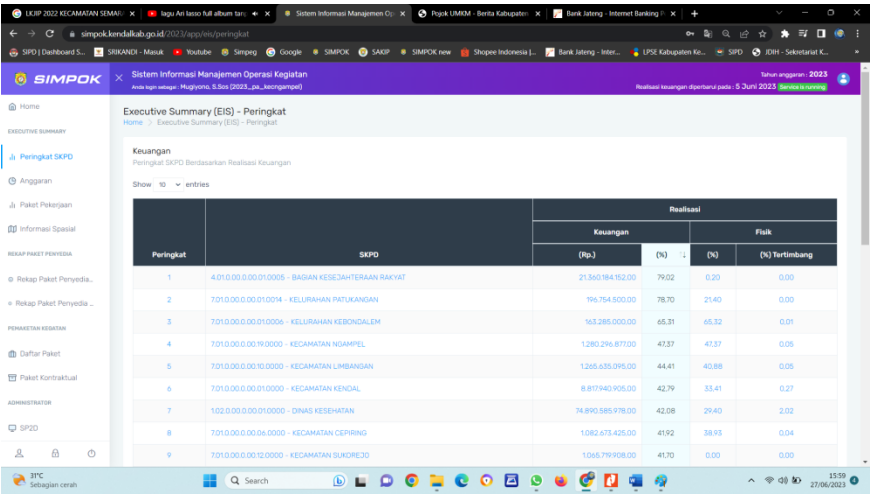
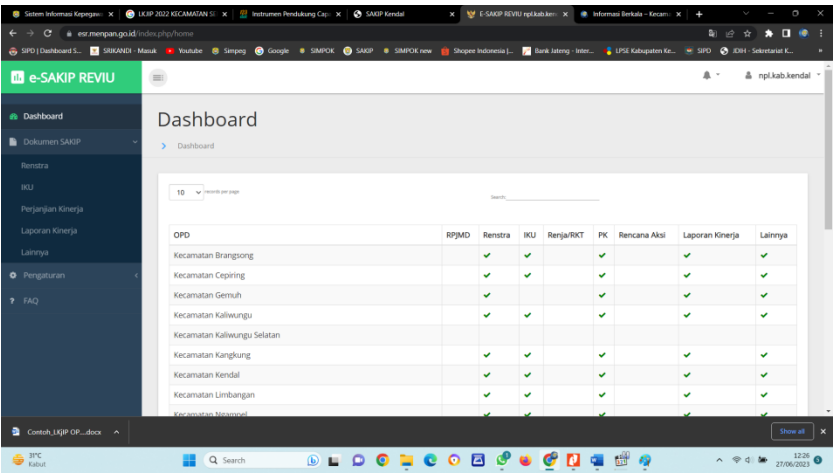
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

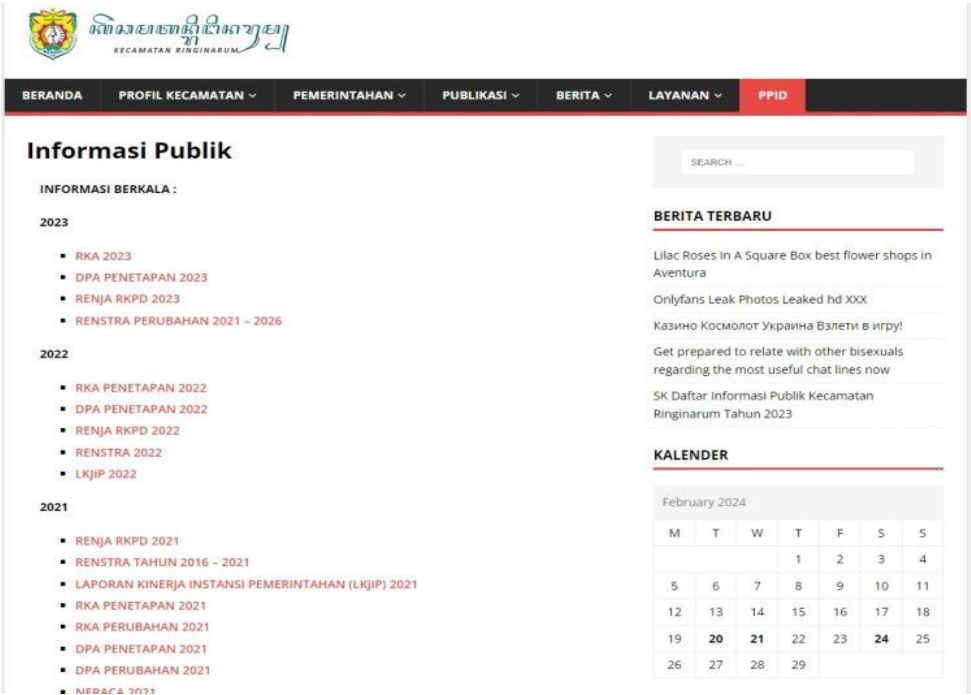
- a. <https://sakup-kendal.simda.net/>, <https://simpok.kendalkab.go.id/> dan <https://esr.menpan.go.id/>

Yang mengintegrasikan perencanaan, anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OP.





b. Website Kecamatan Ringinarum <https://kecringinarum.kendakab.go.id/> adalah instrumen yang mendukung upaya keterbukaan publik melalui berbagai informasi dan laporan yang disajikan kepada masyarakat



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis pencapaian kinerja organisasi dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja input, output dan outcome antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Kecamatan Ringinarum. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja *performance gap* karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Tabel 3.1

Skala Nilai peringkat kinerja

No	Skala Nilai	Kategori
1	> 100 %	Sangat Baik
2	85 – 100 %	Baik
3	65 – 84,99 %	Cukup
4	50 – 64,99 %	Kurang
5	< 50 %	Sangat Kurang

Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	Skor	88	90,10	107,26	93
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Skor	72,25	72	99,65	73

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada tahun 2025 Kecamatan Ringinarum telah menetapkan 2 sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 6 program dan 11 kegiatan. Semua kegiatan merupakan proyek yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Ringinarum Tahun 2025 dan merupakan komitmen Kecamatan Ringinarum dalam mengimplementasikan rencana strategis 2021-2026.

Adapun kegiatan-kegiatan yang merupakan perencanaan dari tahun 2025 yang turut diperhitungkan dalam upaya pencapaian sasaran, sehingga dapat diketahui perbandingan antara target dan realisasi kinerjanya adalah sebagai berikut:

Misi Kelima : dijabarkan pada beberapa kegiatan di kantor Kecamatan adalah mendasarkan Misi-5 Kabupaten Kendal yaitu (*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan*)

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2025 telah berhasil dicapai 100 %. Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang diuraikan menjadi 1 kegiatan, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan 1 kegiatan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan 2 kegiatan, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan 1 kegiatan sesuai dengan tolok ukur Renstra. Dalam tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Perbandingan target dan realisasi Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	88	90,10	107,26	Sangat Baik	Laporan Kepuasan Masyarakat Semester 2 tahun 2025 dari Bagian Organisasi
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	72,25	72	99,69	Sangat Baik	Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat Daerah tahun 20245untuk LHE tahun 2024

Berdasarkan tabel III.1b diatas maka dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan, indikator Nilai IKM pada tahun 2025 telah melebihi target yaitu mencapai 107,26,40 % dalam kategori sangat baik, dan sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Indikator Nilai Sakip tahun 2025 Belum ada.

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	84	89,71	106,79	88	90,10	107,26
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	72,25	71,50	98,96	72,25	72	99,65

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 2024 dapat diketahui bahwa Kecamatan Ringinarum telah mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam tolak ukur renstra yang disusun dalam penetapan kinerja atau perjanjian kinerja pada tahun yang bersangkutan dengan indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2024 baru dicapai 100 % sedang tahun 2025 telah berhasil dicapai 100 %.

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Tujuan / sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	84	90,35	106,29	84	93,45	111,40	84	90,10	107,69
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	70,25	70,60	102,9	70,25	70,60	102,25	72,25	72	99,65

3. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025			Target Akhir 2026	Tingkat kemajuan
			Target	Realisasi	%	Target	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	88	90,10	107,26	93	107,69
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	72,25	72,00	99,65	73	100

Dari tabel di atas diketahui bahwa Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah, untuk sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan, indikator Kinerja Nilai IKM Mengalami Tingkat kemajuan sebesar 92,86 %. Dan untuk Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja, indikator Kinerja Nilai SAKIP 2024 adalah 72,00.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Standar Nasional	% Capaian
	NIHIL				

Realisasi Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan Standar Nasional masih Nihil, dikarenakan data dari Standar Nasional tidak tersedia

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	88	90,10	107,26	Adanya pelayanan yang prima yang dilakukan di Kecamatan	Dipertahankan dan ditingkatkan pelayanan terhadap masyarakat
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	72,25	72,00	99,65	Kurangnya kinerja yang dilakukan oleh unsur kecamatan	Untuk lebih meningkatkan kinerja melalui monitoring pelaksanaan kinerja

➤ **Analisis terhadap penyebab keberhasilan :**

1. Adanya pelayanan prima yang dilakukan di kecamatan terhadap masyarakat
2. Pelayanan terhadap administrasi desa dilakukan dengan lebih pro aktif.
3. Pelayanan terhadap dinas/instansi tingkat kecamatan dilakukan secara terbuka dan transparan

Solusi atau langkah yang dilakukan dalam mempertahankan keberhasilan :

1. Dipertahankan dan ditingkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Pemerintahan Desa dan dinas instansi yang ada
2. Memberikan penghargaan terhadap ASN/P3K yang berprestasi

➤ **Analisis terhadap penyebab kegagalan :**

1. Kurangnya kinerja yang dilakukan yang dilakukan oleh unsur kecamatan
2. Memberdayakan sumber daya yang ada dalam meningkat kinerja
3. Kurangnya tertib administrasi pelaporan

Solusi atau langkah yang dilakukan dalam mengatasi kegagalan / penurunan :

1. Untuk lebih meningkatkan kinerja melalui monitoring pelaksanaan kegiatannya.
2. Pengawasan melekat lebih digalakkan lagi
3. Pemberian hukuman / sanksi terhadap ASN/P3K yang kurang kinerjanya (kurang berprestasi).

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	88	90,10	107,26	119.718.000	105.511.060	88,13	11,87
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	72,75	72	98,97	2.523.290.773	2.268.070.765	89,88	10,12

Untuk Analisis penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

Nilai IKM :

No.	PROGRAM / KEGIATAN	Data Biaya	Waktu	Hasil yang dicapai
1	2	3	4	5
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.978.000	Pebruari-Okober	Pembinaan dan pendamp[ingan terhadap Perencanaan Pembngunan Desa
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.978.000	Pebruari-Okober	Pembinaan dan pendamp[ingan terhadap Perencanaan Pembngunan Desa
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	95.400.000	Januari-Desember	Menciptakan Ketertiban dan keamanan di lingkungan kantor dan masyarakat
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	95.400.000	Januari-Desember	Menciptakan Ketertiban dan keamanan di lingkungan kantor dan masyarakat
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.500.000	November	Memberikan bekal kepada pengusaha UMKM mengenai Aturan oerizinan usaha

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.500.000	November	Memberikan bekal kepada pengusaha UMKM mengenai Aturan oerizinan usaha
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.840.000	Januari-Desember	Melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.840.000	Januari-Desember	Melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap Pemerintahan Desa

Nilai SAKIP:

No.	PROGRAM / KEGIATAN	Data Biaya	Waktu	Hasil yang dicapai
1	2	3	4	5
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.464.750.773	Januari-Desember	Mencukupi kebutuhan penunjang urusan perkatoran
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.258.837.687	Januari-Desember	Mencukupi gaji dan tunjangan PNS
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.945.283	Januari-Desember	Mencukupi kebutuhan rutin kantor (TK, Fotocopy dll)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.998.000	Januari-Desember	Mencukupi kebutuhan terhadap tagihan listrik, minternet
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.969.803	Januari-Desember	Pemeliharaan dan servis terhadap kendaraan dinas dan mesin kantor
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	58.540.000	Januari-Desember	Terbayarnya tenaga honoror kontrak di Kecamatan
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	58.540.000	Januari-Desember	Terbayarnya tenaga honoror kontrak di Kecamatan

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program /Kegiatan	Anggaran	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	90,10	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.978.000	83,18	Menunjang
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.978.000	83,18	Menunjang
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	95.400.000	91,42	Menunjang
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	95.400.000	91,42	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.500.000	100,00	Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	7.500.000	100,00	Menunjang

				Penugasan Kepala Daerah			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.840.000	100,00	Menunjang
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.840.000	100,00	Menunjang
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip	72	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.464.750.773	89,88	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.258.837.687	91,34	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.945.283	69,23	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.998.000	73,80	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.969.803	81,32	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	58.540.000	90,14	Menunjang
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	58.540.000	90,14	Menunjang

B. REALISASI ANGGARAN

Data yang tertuang dalam LKjIP ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 guna mewujudkan visi, misi tujuan, sasaran dan program Kecamatan Ringinarum yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal dengan biaya sebesar Rp. 2.643.008.773 ,-

Dapat diketahui bahwa belanja daerah tahun anggaran 2025 Kecamatan Ringinarum dapat terealisasi sebesar Rp 2.373.581.825,- atau 89,81% karena untuk belanja pegawai menyesuaikan jumlah pegawai yaitu sebanyak 13 orang PNS dan 13 P3K.

Adapun rincian Belanja Langsung menurut program dan kegiatan, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 3.5
Rincian Realisasi Belanja Daerah Menurut Program dan Kegiatan 2025

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
---------------	--------------------	---------------	-----------	----------------------

1	2	3	4	5
	UNSUR KEWILAYAHAN			
	KECAMATAN	2.643.008.773	2.373.581.825	89,81
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.464.750.773	2.215.300.341	89,88
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.258.837.687	2.063.273.240	91,34
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.945.283	65.035.000	69,23
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.998.000	39.852.341	73,80
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.969.803	47.139.760	81,32
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	58.540.000	52.770.424	90,14
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	58.540.000	52.770.424	90,14
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.978.000	10.795.000	83,18
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.978.000	10.795.000	83,18
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	95.400.000	87.216.060	91,42
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	95.400.000	87.216.060	91,42
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.500.000	7.500.000	100,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.500.000	7.500.000	100,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.840.000	3.840.000	100,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.840.000	3.840.000	100,00

Berdasarkan misi ke-lima Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan dan diuraikan menjadi kedua sasaran tersebut, realisasi keuangan terserap **89,81 %**, hal ini karena belanja barang dan jasa tidak dapat terserap semua karena belanja untuk belanja Penyediaan gaji dan tunjangan, Belanja tagihan telepon, air dan listrik, menyesuaikan kebutuhan dan harga. Secara umum misi dan sasaran strategis telah dilaksanakan melalui 6 program dan 11 kegiatan yang telah ditetapkan pada Renja Kecamatan Ringinarum Semester II Tahun 2025.

a. INOVASI

8. NYAMAN MENUNGGU LAYANAN

Masyarakat yang datang untuk minta legalisasi surat-surat kenyamanannya sangat diperhatikan dikarenakan ruangan yang tersedia sudah memenuhi idea sebagai ruangan pelayanan dikarenakan : AC berfungsi, tempat minum representatif, ada bahan bacaan untuk dibaca, adanya tempat bermain bagi balita dan ada ruangan laktasi.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ringinarum Tahun 2025 ini merupakan wujud dari rasa tanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan masyarakat untuk disampaikan kepada Bupati.

Berdasarkan Visi, Misi, cara pencapaian tujuan, sasaran dan realisasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ringinarum sebagai berikut :

1. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan.
2. Kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan dan keuangan masih kurang baik secara kuantitas maupun kualitas.
3. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.
5. Belum optimalnya pegawai yang menduduki jabatan Sub Bagian maupun Seksi dalam pelaksanaannya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

B. REKOMENDASI

Berbagai permasalahan dan hambatan yang timbul sudah dapat diatasi yaitu dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada, namun demikian untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu dilakukan :

1. Pembenahan dan penambahan sarana dan prasarana kerja yang berupa gedung, ruang kerja, komputer dan perlengkapannya.
2. Penempatan pegawai yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dibidang tugasnya.

3. Peningkatan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas.
4. Penambahan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang belum terdanai

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ringinarum Tahun 2025 ini dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran secara jelas kegiatan yang sudah dan belum dilakukan sehingga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja aparat pemerintah Kecamatan Ringinarum di masa mendatang.

Ringinarum, Pebruari 2026

CAMAT RINGINARUM



KUKUH DWI WIDAGDO, ST,MM

Pembina Tk.I

NIP. 19800120 200312 1 005

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
2. RENCANA KERJA TAHUNAN 2025